

# KESIMPULAN PENGADUAN FSC TERHADAP KORINDO GROUP DAN KUTIPAN PENTING DARI TIGA LAPORAN INVESTIGATIF

## Pelanggaran ‘Policy for Association’ FSC oleh Korindo Group

5 November 2019

### Latar Belakang

Pada tanggal 11 Mei 2017, Mighty Earth mengajukan [pengaduan](#) resmi kepada Forest Stewardship Council (FSC) atas pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo Group terhadap ‘Policy for Association’ FSC. Pengaduan tersebut *‘bertujuan untuk melindungi reputasi FSC, dan semua entitas terkait, dengan bertindak sebagai pelindung terhadap organisasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal.’*<sup>1</sup>

Pengaduan tersebut mengungkapkan keterlibatan Korindo dalam ‘aktivitas ilegal’ saat melaksanakan operasi minyak sawitnya di Indonesia, yaitu:

- a) ‘Konversi hutan secara signifikan menjadi perkebunan atau kawasan non-hutan’ (yaitu ‘konversi lebih dari 10.000 ha hutan yang dilakukan oleh Korindo Group dalam 5 tahun terakhir’)
- b) ‘Konversi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi’
- c) Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia

Panel Pengaduan (*Complaints Panel*) yang ditunjuk oleh FSC menyelesaikan laporannya pada tanggal 29 Maret 2018. Meskipun laporan tersebut – yang kesimpulan utamanya tercantum di dalam dokumen ini – memiliki setidaknya 110 halaman (mengingat bahwa laporan Analisis Sosial mengutip laporan Panel Pengaduan tersebut hingga halaman 110), FSC memutuskan untuk hanya merilis ringkasan sebanyak satu halaman setelah menerima surat penghentian (*“cease and desist”*) dari Korindo.

Panel menyimpulkan bahwa Korindo telah melanggar ‘Policy for Association’ FSC melalui sejumlah ‘aktivitas ilegal’ sebagai berikut:

***‘Konversi hutan alam secara signifikan berdasarkan bukti yang meyakinkan mengenai pelaksanaan konversi berskala besar’;***

***‘Konversi hutan alam secara signifikan berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa konversi hutan terjadi di Hutan Bernilai Konservasi Tinggi’;***

***‘Pelanggaran atas hak-hak Masyarakat Asli berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan di Papua mengenai cara Korindo memperoleh akses terhadap lahan dan sumber daya kayu.’***

---

<sup>1</sup> <https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1174>

Dewan Direksi FSC meninjau temuan Panel Pengaduan pada rapat Dewan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dan mengumumkan keputusannya untuk *'melakukan analisis tambahan terhadap kasus Korindo demi mengklarifikasi tuduhan spesifik mengenai penghancuran nilai-nilai konservasi tinggi dan pelanggaran atas hak tradisional dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi kehutanan terkait kasus Policy for Association yang saat ini tengah berlangsung.'*<sup>2</sup>

Proses analisis tambahan dirampungkan pada bulan Februari 2019. FSC telah menyunting sejumlah bagian dari hasil laporan tersebut, serta menyatakan bahwa: "Karena adanya ketidaksepakatan dengan pihak Korindo, FSC memutuskan untuk tidak mempublikasikan dokumen ini secara lengkap."

Sejarah lengkap mengenai pengaduan yang telah diajukan FSC terhadap Korindo Group dapat ditemukan di bagian Lampiran.

---

<sup>2</sup> <https://ic.fsc.org/en/web-page-/korindo-group>

# Pelanggaran 'Policy for Association' FSC oleh Korindo Group

## *Investigasi #1: Temuan utama dari Panel Pengaduan yang ditunjuk oleh FSC*

Setelah menjalani proses investigasi, Panel Pengaduan menemukan sejumlah pelanggaran terkait operasi Korindo':

1. **Pelanggaran atas hak-hak Masyarakat Adat** berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan di Papua mengenai cara Korindo memperoleh akses terhadap lahan dan sumber daya kayu.

*'Panel juga menemukan bahwa menurut keseimbangan probabilitas, Korindo mendukung pelanggaran hak asasi manusia dengan mengambil manfaat secara langsung dari ketidakmampuan masyarakat untuk menyatakan ketidakpuasan sehubungan aktivitas mereka yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, dengan tidak memberikan informasi secara cukup bagi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan secara tepat, dan juga dengan memberikan tingkat kompensasi yang tidak adil kepada masyarakat, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya.'*

2. **'Konversi hutan alam secara signifikan berdasarkan bukti yang meyakinkan mengenai pelaksanaan konversi berskala besar.'**

*Tindak konversi tersebut dianggap signifikan antara lain karena skalanya yang besar (lebih dari 30.000 hektar dalam lima tahun terakhir), terjadinya kegagalan dalam melindungi area vegetasi alami secara memadai, serta dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal, khususnya kegagalan dalam memberikan kompensasi yang memadai kepada pemilik lahan atas kayu yang telah diambil.'*

3. **'Konversi hutan alam secara signifikan berdasarkan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa konversi hutan terjadi di Hutan Bernilai Konservasi Tinggi.'**

*'Aktivitas Korindo meliputi penebangan di sejumlah kawasan penting di Hutan Hujan Dataran Rendah Nugini Selatan yang diklasifikasikan terancam/kritis oleh Global 200. Fakta ini menjadikan aktivitas konversi ini sebagai suatu hal yang signifikan dan cenderung berkontribusi terhadap kerusakan HCV. Selain itu, proses konversi kemungkinan besar telah menghancurkan beberapa kawasan yang menyediakan sumber daya yang bersifat kritis bagi masyarakat setempat.'*

## *Investigation #2: Laporan Investigasi FSC, 'Retrospective Review of Potential HCV Korindo Group', Februari 2019:*

### **Kesimpulan**

Halaman 11

*'Baik bukti yang ditemukan oleh tim investigasi panel pengaduan, FSC, data dari laporan HCV/HCS Korindo maupun analisis citra satelit multispektral dan multitemporal mendukung kesimpulan bahwa tindak perubahan penggunaan lahan dan konversi yang dilakukan oleh Korindo telah menyebabkan penghancuran HCV di wilayah konsesi milik PT PAL dan PT GMM.'* [Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi (HCV) merupakan kategori tambahan dalam daftar pelanggaran Policy for Association FSC oleh Korindo.]

**"Bukti yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa kawasan HCV ini telah dihancurkan. Upaya rehabilitasi memang mampu menstimulasi proses pemulihan, tetapi dalam konteks ekologis, aktivitas komersial Korindo telah mengubah lanskap kawasan tersebut selamanya."**

### **Penghancuran Hutan Bernilai Konservasi Tinggi oleh PT PAL:**

Halaman 72-73

*'Kami menganggap hal berikut sebagai bukti terjadinya perusakan HCV di wilayah konsesi PT PAL:*

- 1) Pengambilan gambar melalui satelit yang dilakukan sebelum pembukaan wilayah konsesi PT PAL tidak menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan secara signifikan yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut telah ditebang atau terdegradasi oleh aktivitas manusia (hal ini didukung oleh komentar dari panel peninjau HCS).*
- 2) Wilayah konsesi PT PAL tercatat dalam klasifikasi IFL [Intact Forest Landscape] 2013. **Setelah Korindo memulai pembukaan lahan pada tahun 2015, wilayah tersebut dihapus dari klasifikasi IFL 2016 karena adanya perubahan dalam penggunaan lahan di konsesi Korindo.***
- 3) **Sebelum dikonversi, peta Departemen Kehutanan Indonesia mengklasifikasikan wilayah konsesi PT PAL sebagai "hutan primer".***
- 4) **Wilayah konsesi PT PAL tersebut terletak di tengah salah satu ekoregion WWF Global 200 yang sebagian lahannya terdiri dari hutan alam yang terancam punah.***
- 5) Tim Penilai HCV secara langsung mengamati dan mengidentifikasi sekitar 17 spesies fauna endemik dan 44 spesies yang terdaftar di bawah CITES, IUCN Redlist, dan/atau Undang-undang Indonesia yang hidup di kawasan hutan yang berdekatan dengan lahan yang dibuka dan ditanami oleh Korindo. Sisa hutan tersebut awalnya adalah proxy bagi hutan yang telah ditebangi. **Oleh karena itu, sangat logis untuk menyimpulkan bahwa kawasan hutan yang telah ditebang merupakan habitat dari berbagai spesies tersebut.***
- 6) Wilayah milik PT PAL tersebut diklasifikasikan sebagai HCS [hutan High Stock Carbon] berprioritas tinggi (mengikuti pohon keputusan) di laporan HCS Korindo. Data primer yang tercantum pada laporan tersebut mendukung kesimpulan yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang tersisa tergolong sebagai HCS [High Stock Carbon]. Selain itu, merujuk pada citra historis, wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai proxy untuk hutan yang telah ditebangi oleh Korindo.*
- 7) **Pengambilan gambar menggunakan drone selama pembukaan lahan konsesi Korindo menunjukkan bahwa PT PAL telah melakukan tindak penghancuran wilayah tepi sungai, penebangan hutan serta pembukaan lahan hutan. Gambar-gambar ini juga membenarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber.***

8) Data medan SRTM mengungkapkan bahwa **sebagian besar kawasan hutan yang ditebang merupakan pusat daerah tepi sungai yang berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi ke danau yang terletak di luar wilayah konsesi.**

9) Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL yang (berbeda dengan Penilaian HCV) dilakukan sebelum proses pembukaan lahan dimulai menunjukkan bahwa **daerah aliran sungai tersebut sangat penting dan harus dilindungi.**

10) Ekoregion WWF Global 200 memberikan penekanan khusus pada pentingnya keanekaragaman hayati serta sungai-sungai di Papua.

11) Tidak ada bukti bahwa Korindo berusaha untuk menjauhi daerah tepi sungai saat melakukan proses pembukaan lahan. Meskipun seluruh kawasan perkebunan diblokir dengan bentuk persegi panjang yang umumnya ditemukan pada perkebunan kelapa sawit, hingga saat ini belum ditemukan bukti mengenai upaya apa pun untuk menghindari zona tepi sungai.

12) **Pengambilan gambar yang dilakukan menggunakan satelit memperlihatkan bahwa hutan yang berada di kawasan tersebut telah dibuka tanpa adanya upaya untuk menghindari daerah tepi sungai. Selain itu, tidak ditemukan juga daerah penyangga (buffer) tepi sungai.**

13) **Dampak erosi dan limpasan yang berasal dari area yang dibuka oleh Korindo tampak meningkat baik di dalam maupun di luar wilayah konsesi PT PAL.** Limpasan, sedimen, dan puing-puing dari sungai yang mengalir ke utara ke danau dari konsesi terlihat secara jelas dalam sejumlah gambar yang diambil melalui satelit.

14) **Hingga bulan Januari 2019, belum terlihat adanya tanda-tanda upaya pemulihan daerah penyangga tepi sungai yang berfungsi untuk memitigasi dampak erosi dan sedimentasi di dalam wilayah konsesi. Kawasan sungai tampak rusak dan terdegradasi.**

15) **Tingkat kerusakan dan degradasi pada daerah tepi sungai bagian atas dapat dikatakan signifikan karena telah mempengaruhi hidrologi dan ekosistem perairan setempat.**

16) **Pembukaan kawasan tepi sungai (sungai kecil, sungai besar, mata air, dan wilayah yang berbatasan dengan danau) dianggap tidak konsisten dengan hukum yang berlaku di Indonesia.**

'Contoh di atas merupakan bukti yang jelas yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk informasi terperinci dan gambar yang sebelum, selama, dan setelah pembukaan lahan dilakukan. Semua hal tersebut **mendukung kesimpulan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan oleh Korindo di wilayah PT PAL menyebabkan hilangnya HCV 1 (perusakan habitat dan hutan RTE), HCV 2 (pengurangan IFL) dan HCV 4 (perusakan daerah tepi sungai).** Perusakan yang terjadi terhadap HCV didefinisikan sebagai "kerusakan signifikan pada atribut-atribut bernilai konservasi tinggi sehingga tidak dapat lagi dipulihkan". **Hal ini merupakan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa keseluruhan HCV ini telah dihancurkan sepenuhnya.** Meskipun upaya rehabilitasi diharapkan akan merangsang pemulihan, lanskap setempat telah diubah sedemikian rupa oleh kegiatan komersial Korindo hingga sangat sulit untuk dikembalikan ke kondisi semula.'

#### **Degradation and destruction of High Conservation Values at PT GMM:**

Halaman 72-73

'Bukti terkait konversi penggunaan lahan/tutupan lahan di wilayah konsesi PT GMM mendukung kesimpulan bahwa kegiatan pembukaan lahan komersial oleh Korindo telah menyebabkan hilang serta rusaknya HCV yang terletak di bagian ujung selatan Pulau Halmahera. Wilayah ini dianggap sangat penting bagi keanekaragaman hayati kawasan Wallacea.

4) Tim Penilai HCV secara langsung mengamati dan mengidentifikasi sekitar 9 spesies fauna endemik setempat dan lebih dari 20 spesies yang terdaftar di bawah CITES, IUCN Redlist, dan/atau Undang-undang

Indonesia yang hidup di kawasan hutan yang berdekatan dengan lahan yang dibuka dan ditanami oleh Korindo. Sisa hutan tersebut awalnya adalah proxy bagi hutan yang telah ditebangi. **Oleh karena itu, sangat logis untuk menyimpulkan bahwa kawasan hutan yang telah ditebang merupakan habitat dari berbagai spesies tersebut.**

5) Sebagian besar wilayah sisa hutan tersebut diklasifikasikan sebagai HCS [hutan High Stock Carbon] berprioritas tinggi (mengikuti pohon keputusan) di laporan HCS Korindo. Data primer yang tercantum pada laporan tersebut mendukung kesimpulan yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang tersisa tergolong sebagai HCS [High Stock Carbon]. Selain itu, merujuk pada citra historis, wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai proxy untuk hutan yang telah ditebangi oleh Korindo.

6) **Pengambilan gambar yang dilakukan selama pembukaan lahan konsesi Korindo menunjukkan bahwa PT PAL telah melakukan tindak penghancuran wilayah tepi sungai, penebangan hutan, serta pembukaan lahan hutan dan lereng curam.** Foto-foto ini juga membenarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber bahwa kawasan hutan yang tersisa saat ini awalnya merupakan proxy bagi hutan yang telah ditebangi.

7) Data medan SRTM yang tercantum dalam laporan HCV dan HCS mengidentifikasi sejumlah lereng curam yang dikatakan "tidak sesuai" untuk dilakukan pembukaan lahan dikarenakan memiliki risiko erosi, kerusakan mata air, dan kerusakan daerah tepi sungai dan sumber daya air yang tinggi. Wilayah yang dibuka mendominasi dataran tinggi dan merupakan pusat dari daerah aliran sungai. **Terdapat bukti bahwa konversi penggunaan lahan oleh PT GMM telah menghancurkan daerah tepi sungai bagian atas yang mendukung 20 sungai besar dan kecil yang selama ini menghidupi masyarakat sekitar.**

8) Ekoregion WWF Global 200 memberi penekanan khusus pada pentingnya keanekaragaman hayati dan avifauna di Maluku Utara.

9) **Terdapat bukti anekdotal yang menyatakan bahwa konversi penggunaan lahan menjadi kelapa sawit juga turut mengubah populasi invertebrata heksapod setempat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya populasi Coleoptera (kumbang) yang merupakan hama bagi kelapa sawit dan pohon kelapa.** Selama ini, kelapa telah menjadi sumber daya yang penting bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

10) **Terdapat bukti bahwa masyarakat setempat telah menggunakan lahan secara luas untuk pertanian subsisten yang telah diganti dengan kelapa sawit. Sangat sedikit lahan subur yang masih tersedia untuk pertanian berskala kecil karena kawasan setempat memang didominasi oleh tanaman kelapa sawit.**

11) **Walaupun terdapat bukti bahwa Korindo telah berusaha untuk menghindari beberapa daerah tepi sungai, hal ini tampaknya hanya terjadi di daerah yang lanskapnya terlalu curam atau terlalu basah.** Dalam beberapa gambar "daerah tepi sungai" yang tercantum dalam laporan HCV, terlihat puing-puing kayu sisa pembukaan lahan, tanah longsor dan kelapa sawit.

12) **Dampak erosi dan limpasan yang berasal dari area yang dibuka oleh Korindo tampak meningkat baik di dalam maupun di luar wilayah konsesi PT PAL. Limpasan, sedimen, dan puing-puing dari sungai yang mengalir ke utara ke danau dari konsesi terlihat secara jelas dalam sejumlah gambar yang diambil melalui satelit.**

13) Hingga bulan Januari 2019, telah terlihat adanya tanda-tanda pembukaan lahan dan terasering di daerah berlereng curam. **Kawasan daerah tepi sungai tampak rusak dan terdegradasi.**

14) **Tingkat kerusakan dan degradasi pada daerah tepi sungai bagian atas dapat dikatakan signifikan karena telah mempengaruhi ekosistem hidrologi dan perairan setempat. Dampak jangka pendek pembukaan lahan kemungkinan besar berdampak signifikan terhadap sungai kecil, sungai besar dan iklim mikro.**

Transformasi semenanjung selatan Pulau Halmahera yang awalnya dipenuhi campuran hutan lembab khas Maluku yang diselingi dengan perladangan berpindah dan kebun kelapa kecil hingga menjadi produsen tanaman kelapa sawit dalam jumlah besar memiliki dampak yang berarti pada lanskap kawasan setempat. Bukti serta kronologi dari perubahan permanen ini terlihat sangat jelas. Meskipun

tampaknya sulit untuk mengembalikan keanekaragaman dan populasi RTE yang hidup di daerah tersebut, sebagian besar spesies hutan tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah sisa kawasan hutan. **Hilangnya HCV 1 dapat dianggap sebagai tindak penghancuran karena kawasan tersebut sudah tidak dapat lagi dipulihkan/direhabilitasi secara sepenuhnya.**

**Konversi wilayah konsesi PT GMM merupakan sebuah keadaan yang unik karena telah mengubah lanskap seluruh bagian ujung selatan pulau yang juga mendominasi bagian atas daerah tepi sungai. Penilaian HCV berhasil mengidentifikasi 20 sungai yang bukan berasal dari perkebunan kelapa sawit. Bahkan, meskipun zona tepi sungai mampu dipulihkan/direhabilitasi, kerusakan pada HCV 4 tetaplah permanen. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pembukaan lahan pada kawasan lereng yang curam, kerusakan pada area riparian dan konversi penuh daerah aliran sungai menjadi perkebunan kelapa sawit. Dihancurkannya ekosistem hutan basah berpotensi mengubah iklim mikro dan sumber daya air di daerah tersebut. Hal ini yang harus dijadikan sebagai titik fokus remediasi oleh PT GMM. Air diidentifikasi sebagai sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Survei lokasi dan studi hidrologi harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan dan memulai pemulihan lereng curam dan daerah tepi sungai. Karena semua aliran kini berasal dari dalam konsesi kelapa sawit, upaya pengurangan limpasan pupuk, pestisida, dan limbah dari pabrik menjadi sangat penting untuk dilakukan.'**

### Investigasi #3: Laporan Investigasi FSC, 'Additional Social Analysis Korindo Group', Februari 2019:

#### Kesimpulan

Halaman 40-41

*'Satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil adalah telah terjadinya pelanggaran besar terhadap hak-hak yang merupakan bagian penting sistem FSC, serta semua standar serupa. Sebagaimana diatur dalam bagian 2, hak-hak tersebut adalah hak tanah, hak FPIC [Free, Prior and Informed Consent], dan hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tetap berlaku terlepas dari apakah persyaratan perizinan lokal telah terpenuhi atau belum, serta partisipasi sejumlah anggota masyarakat dalam proses pembebasan lahan, yang disebabkan beratnya bukti yang berkaitan dengan tidak diikutsertakannya beberapa individu dalam proses tersebut, ketidakcukupan terkait semua aspek proses FPIC, jumlah minimal kompensasi yang telah dibayarkan, serta berbagai pelanggaran lainnya.*

Halaman 41

*'Pengalaman masyarakat yang telah dijabarkan secara rinci dalam studi kasus mengenai satu konsesi ini memberikan bukti akan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi. Pengalaman serupa yang dialami oleh masyarakat di lima konsesi lainnya semakin menunjukkan adanya tindak pelanggaran yang sangat serius. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi berbagai hak yang seharusnya ditegakkan oleh anak perusahaan Korindo yang merupakan pemegang sertifikat FSC dan beroperasi berdasarkan Policy for Association.'*

Halaman 41

*'Berbagai pelanggaran ini menyebabkan begitu banyak kerugian pada masyarakat, seperti hidup di bawah ancaman kekerasan dan suasana penuh intimidasi (terkait pengaturan keamanan setempat yang berlaku); ketidakmampuan dalam menggunakan hak mereka untuk menentang konsesi; pembayaran kompensasi yang sangat tidak proporsional dan hanya diterima oleh sebagian kecil masyarakat, dengan pengetahuan yang minim serta partisipasi dari banyak pihak. Sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Panel Pengaduan, analisis tambahan ini juga menemukan adanya alasan yang cukup dan kuat untuk memutuskan hubungan dengan semua perusahaan yang melakukan pelanggaran serius ini.'*

## Rekomendasi

Halaman 41

*'Rekomendasi yang dibuat oleh Panel Pengaduan dalam laporannya (ringkasan eksekutif, halaman 8-9) mengharuskan FSC untuk memutuskan hubungan dengan Korindo karena adanya bukti yang jelas dan meyakinkan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (serta tindak konversi signifikan) yang telah mereka lakukan.'*

Halaman 42

*'Di samping proses penilaian dampak hak asasi manusia ini, serta langkah-langkah audit dan penilaian tambahan yang ditetapkan di atas, pihak perusahaan juga direkomendasikan untuk memulai proses pemulihan secara formal dengan masyarakat setempat. Laporan Panel Pengaduan secara jelas dan merinci telah memverifikasi dan menguraikan baik pola yang lebih luas maupun berbagai tindakan pelanggaran, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan dan disusun – dan didukung oleh banyak bukti -- dalam laporan awal dan dalam pengaduan. Dengan ini, tidak ada lagi keraguan akan terjadinya berbagai pelanggaran yang dilaporkan.'*

*'Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk menunda proses pemulihan yang saat ini memang diperlukan. Proses ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak dari berbagai pelanggaran yang telah berulang kali terjadi sehubungan dengan pembebasan lahan, proses FPIC dan perlindungan HCV. Selain itu, proses pemulihan juga harus dimulai melalui dialog dengan pihak masyarakat yang, seperti yang telah disebutkan dalam dokumen ini, pernah menyatakan kekecewaan, keluhan dan rasa frustrasi berkelanjutan atas dampak operasi, dan/atau dugaan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia mereka.'*

## Kutipan tambahan

p31

*'Masyarakat yang terkena dampak TSE POP A dan POP B jelas tidak mengalami proses pembebasan lahan yang sesuai hukum atau proses FPIC seperti yang seharusnya. Kebutuhan dasar mereka sebagai masyarakat juga tidak dilindungi. Yang terjadi adalah sebaliknya, dimana pihak perusahaan gagal untuk memenuhi bahkan prinsip-prinsip yang berlaku pada akhir tahun 1990an, apalagi yang tengah berlaku saat ini. Masyarakat telah mengalami pelanggaran serius terhadap kepemilikan, akses dan hak penggunaan mereka akan tanah yang dimiliki; hak mereka untuk memiliki suara dalam pengelolaan dan pengendalian atas tanah adat mereka; dan hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan secara bebas, sebelum dimulainya proses pembebasan lahan, dengan pengetahuan penuh serta memadai akan berbagai dampak dari perubahan penggunaan lahan terhadap kehidupan mereka.'*

Halaman 36

*'Tabel 7 pada Cifor (hal.13) menetapkan 16 sumber daya alam dan NTFP [Non-Timber Forest Products] yang sebelumnya berasal dari hutan tersebut, namun kini tidak lagi tersedia untuk dimanfaatkan oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari ketahanan pangan dan mata pencaharian mereka. Daftar ini meliputi sumber makanan utama (termasuk pati (sagu) dan protein dari hasil perburuan dan penangkapan ikan), hingga beragam bahan lainnya seperti kayu, kulit dan obat-obatan, serta barang-barang lain yang juga berkaitan dengan budaya mereka. Masyarakat Ujung Kia menyebut perubahan berskala besar ini sebagai 'perampasan akan kemampuan mereka untuk bertahan hidup serta mata pencaharian mereka melalui penghancuran sumber daya alam dan tanah tradisional.'*



*'Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 pada WIA [Welfare Impact Assessment], masyarakat yang dirugikan telah berulang kali merujuk pada dampak negatif dari jasa ekosistem yang terkait dengan TSE [anak perusahaan PT Korindo]. Mereka telah melaporkan hal ini ke studi Cifor dan Panel Pengaduan. 70% dari penduduk setempat (pemilik tanah dan masyarakat umum) melaporkan adanya penurunan kualitas air pada tahun 2010 dan 57% di antara mereka juga melaporkan penurunan kuantitas air. **Survei ini mencatat adanya peningkatan dalam polusi udara sebagaimana dilaporkan oleh 75% pemilik tanah. Tak hanya itu, 50% pemilik tanah juga melaporkan tingginya jumlah penyakit yang disebabkan oleh perkebunan. Sebagian besar anggota masyarakat yang diwawancarai oleh Panel Pengaduan menyatakan keprihatinan yang sama terhadap kerusakan pada sistem sungai setempat yang disebabkan oleh limbah perkebunan (dan pabrik).'***

## Lampiran: Sejarah pengaduan Mighty Earth terhadap Korindo Group

11 Mei 2017: Mighty Earth mengajukan [pengaduan](#) resmi kepada Forest Stewardship Council (FSC) atas pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo Group terhadap 'Policy for Association' FSC. Pengaduan tersebut 'bertujuan untuk melindungi reputasi FSC, dan semua entitas yang terkait, dengan bertindak sebagai pelindung terhadap organisasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal.'<sup>3</sup>

Pengaduan tersebut – yang mendokumentasikan 'aktivitas ilegal' yang dilakukan oleh perusahaan minyak sawit Korindo Group di Indonesia – mencakup:

- a) Konversi lebih dari 10.000 ha hutan yang dilakukan oleh Korindo Group dalam 5 tahun terakhir
- b) Konversi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
- c) Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia

2 Juni 2017: Sekretariat FSC menerima pengaduan Mighty Earth secara resmi.<sup>4</sup>

18 September 2017: Sekretariat FSC menunjuk Panel Pengaduan untuk menyelidiki kasus ini.<sup>5</sup>

29 November-12 Desember 2017: Panel pengaduan melakukan kunjungan lapangan di Indonesia, mewawancarai pemangku kepentingan utama di Jakarta dan Papua dan mengunjungi operasi Korindo Group dan masyarakat sekitar di Papua.<sup>6</sup>

29 Maret 2018: Panel Pengaduan mengajukan laporan akhir dan rekomendasi untuk Dewan Direksi FSC.

5 April 2018: Mighty Earth menerima Salinan laporan ringkasan publik Panel Pengaduan dari Sekretariat FSC di bawah *Non-Disclosure Agreement*.

20 April 2018: Mighty Earth mengirimkan tanggapannya mengenai laporan ringkasan publik Panel Pengaduan kepada Dewan Direksi FSC.

7-10 Agustus 2018: Dewan Direksi FSC membahas pengaduan *Policy for Association* terhadap Korindo.

4 September 2018: Direktur Jenderal FSC menginformasikan Mighty Earth mengenai kesimpulan Dewan Direksi, yang menyatakan bahwa 'diperlukan adanya analisis ahli tambahan sebelum keputusan mengenai kasus ini dapat diambil.'<sup>7</sup>

7 September 2018: Sekretariat FSC secara terbuka mengumumkan keputusannya untuk 'melakukan analisis tambahan terhadap kasus Korindo demi mengklarifikasi tuduhan spesifik mengenai penghancuran nilai-nilai konservasi tinggi dan pelanggaran atas hak tradisional dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi kehutanan terkait kasus *Policy for Association* yang tengah berlangsung saat ini.'<sup>8</sup>

Maret 2019: FSC mengakhiri tahap analisis sosial dan lingkungan tambahan dari para ahli.

April 2019: Dewan Direksi FSC membahas kasus Korindo pada sebuah pertemuan di bulan April namun belum berhasil mengambil keputusan.

Agustus 2019: Dewan Direksi FSC memutuskan untuk mempertahankan hubungannya dengan Korindo meski bergantung kepada patuh atau tidaknya Korindo terhadap kewajiban untuk memulai tindak reparasi serta pemulihan sosial dan lingkungan.

---

<sup>3</sup> <https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1174>

<sup>4</sup> <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/korindo-group>

<sup>5</sup> <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/korindo-group>

<sup>6</sup> <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/korindo-group>

<sup>7</sup> <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/korindo-group>

<sup>8</sup> <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/korindo-group>

5 November 2019: FSC merilis ringkasan laporan dari tiga investigasi terpisah yang telah dilakukan terhadap kasus Korindo.

**SELESAI.**